



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 15 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, disebut **Pemohon I**;

Jubaedaa binti Tabe tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Baccara, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di ruang sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 24 September 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register perkara Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Sj tanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas nama Desi Ratnasari binti Suting, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 01 Oktober 2002 (umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya nama Ali bin Jafareng, tempat dan tanggal lahir

Halaman 1 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai 13 November 1998 (umur 21 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Lohe, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, xxxxxxxx xxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-2201-2014-0005 tertanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor: B-384/KUA.21.19.07/PW.01/09/2020 tertanggal 24 September 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau xxx xxxxx xxxxxx;
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima dan keluarga kedua belah pihak telah menentukan pesta pernikahan pada tanggal 30 September 2020;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Desi Ratnasari binti Suting) untuk menikah dengan laki-laki (Ali bin Jafareng);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain, para Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon akan menikahkannya anaknya yang bernama Desi Ratnasari binti Suting dengan calon suami bernama Ali bin Jafareng;
2. Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 Tahun 11 bulan, sedangkan calon suami 21 tahun 1 bulan;
3. Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon, supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suami dan siap menjadi xxx xxxxx xxxxxx yang baik;

Halaman 3 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya, keduanya sudah berpacaran selama 1 Tahun dan telah menentukan pesta pernikahan pada tanggal 30 September 2020;
6. Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja;
7. Bahwa anak para Pemohon dan orangtua serta keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan mereka;
8. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam menjadi aib;
9. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon bernama Desi Ratnasari binti Suting telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Desi Ratnasari binti Suting adalah anaknya para Pemohon;
2. Bahwa umur Desi Ratnasari binti Suting 17 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Desi Ratnasari binti Suting sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
4. Bahwa Desi Ratnasari binti Suting akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali bin Jafareng;
5. Bahwa Desi Ratnasari binti Suting saling kenal sudah 1 tahun, dan sering pergi bersama, bahkan sering berpelukan dengan Ali bin Jafareng (calon suami);
6. Bahwa Desi Ratnasari binti Suting sangat serius mejalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa Desi Ratnasari binti Suting sudah sering berkunjung dan pergi bersama;
8. Bahwa Desi Ratnasari binti Suting sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

Halaman 4 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Desi Ratnasari binti Suting adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

10. Bahwa Desi Ratnasari binti Suting tidak bekerja;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon bernama (Ali bin Jafareng) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Ali bin Jafareng sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Desi Ratnasari binti Suting;
2. Bahwa Ali bin Jafareng menjalin cinta dan pacaran dengan anak para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
3. Bahwa Ali bin Jafareng sering saling mengunjungi dan pergi bersama beberapa kali, bahkan sering berpelukan dengan Desi Ratnasari binti Suting;
4. Bahwa Ali bin Jafareng siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
5. Bahwa antara Ali bin Jafareng dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa status Ali bin Jafareng, adalah jejaka dan Desi Ratnasari binti Suting adalah gadis;
7. Bahwa Ali bin Jafareng akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab (Ali bin Jafareng) dengan baik;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon, bernama Jafareng dan Aisyah atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jafareng dan Aisyah kenal para Pemohon dan (calon mertua dari anak kami);
2. Bahwa Jafareng dan Aisyah berencana untuk menikahkan Ali bin Jafareng dengan anak para Pemohon;
3. Bahwa Ali bin Jafareng sudah lama telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon, sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;

Halaman 5 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ali bin Jafareng dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa Jafareng dan Aisyah sudah sepakat untuk menikahkannya mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atasnama Suting, NIK 7307031511263001, tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atasnama Jubaeda, NIK 7307037112510051, tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Suting, Nomor 7307032901052466 tanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.819.0118616 atasnama (Desi Ratnasari) tanggal 22 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama (Ali), tanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atasnama (Desi Ratnasari) tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Lenggo-Lenggo, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Sehat dari dari Puskesmas Samataring xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22 September 2020, bukti P.7;

Halaman 6 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B-384/Kua.21.19.07/PW.01/09/2020 tanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx bukti P.8;
9. Asli surat pernyataan orang tua, tanggal 22 September 2020, yang dibuat bersama, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Istri pertama Ali (calon suami) anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 7 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Perma No. 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama)Desi Ratnasari binti Suting), lahir tanggal 01 Oktober 2002 (17 Tahun 11 Bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan KTP atasnama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat

Halaman 8 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sinjai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kartu Keluarga para Pemohon yang memberi bukti mengenai susunan keluarga para Pemohon dan telah dikarunai anak yang bernama Desi Ratnasari yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Akta kelahiran atasnama anak para Pemohon dan akta kelahiran atasnama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Desi Ratnasari binti Suting tersebut masih berusia (17 Tahun 11 Bulan) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama (Ali bin Jafareng) berusia (21 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan Puskesmas Samataring xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama (Desi Ratnasari binti Suting) dengan (Ali bin Jafareng) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Asli surat pernyataan orang tua yang dibuat bersama orangtua calon suami anak para Pemohon, terbukti bahwa para orangtua sanggup bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak para Pemohon yang dimintakan dispenasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi akta kematian istri pertama (Minang) calon suami anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus cerai mati, dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 di Sinjai;

Halaman 9 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat-alat bukti tertulis yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Desi Ratnasari binti Suting menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama (Ali bin Jafareng) sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus cerai mati (sesuai alat bukti P.10), keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri atau xxx xxxxx xxxxxx yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak para Pemohon belum bekerja;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Ali bin Jafareng hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan

Halaman 11 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 12 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari al-qur'an dan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۓ ۓ ۓ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas Karunianya dan Maha Tahu.

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik masalah";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Desi Ratnasari binti Suting untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Ali bin Jafareng);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (Desi Ratnasari binti Suting) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Ali bin Jafareng);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 1 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 *Hijriah*, oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sinjai, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Nur Afidah

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)